



P U T U S A N

Nomor 977/Pid.B/2021/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Opih Permana als Opih Bin Alm. Abad Dasuki;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 02 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cinerus Rt. 006 / 002 Desa Brengkok
Kec. Kibin Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/112/IX/RES.1.8/2021/Reskrim tanggal 12 September 2021;

Terdakwa Opih Permana als Opih Bin Alm. Abad Dasuki ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Deni Ismail, Dkk., Penasihat Hukum dari LBH SIKAP Banten berkantor di Link Karundang Samsat Lama RT/Rw. 004/001 kel Tembung Kecamatat Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/LBH SIKAP BANTEN/Pid-B/XI/2021. tanggalNovember 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Kelas IA Nomor 977/Pid.B/2021/PN Srg, tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 977/Pid.B/2021/PN Srg, tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa OPIH PERMANA Als OPIH Bin Alm. ABAD DASUKI** terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 5 K.U.H.Pidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa OPIH PERMANA Als OPIH Bin Alm. ABAD DASUKI** dengan pidana penjara **3 (Tiga) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam .Dikembalikan kepada saksi KARN0 Bin Alm H. SAKIB
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menanggapi menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menanggapi tanggapan tersebut dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **OPIH PERMANA Als OPIH Bin Alm ABAD DASUKI**, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 19.00 Wib diKampung Cinerus



Rt 006/002 Des. Brengkok Kec. Kibin Kab. Serang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara ini, ***Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira jam 19.00 Wib diKampung Cinerus Rt 006/002 Des. Brengkok Kec. Kibin Kab. Serang, Terdakwa pergi kerumah Saksi KARNO yang berjarak 300 Meter dari rumah Terdakwa, dan terdakwa memecahkan kaca jendela kamar belakang dari rumah saksi KARNO menggunakan Palu yang sudah terdakwa bawa dari rumah yang di simpan terdakwa di saku celana sebelah kanan dari terdakwa kemudian terdakwa memasuki kamar yang di pecahkan jendelanya tadi. Lalu terdakwa melihat ada tas warna hitam yang tergantung dikamar tersebut kemudian terdakwa membuka dan mengeluarkan isi tas tersebut dan setelah dibuka tas tersebut berisi 1 (Satu) Buah Pelastik Putih yang berisikan Emas 31 Gram berikut dengan surat- suratnya dan 1 (Satu) Buah dompet hitam yang berisikan Logam Mulia 1,5 Gram dan uang tunai sebesar Rp. 2,200.000,-(Dua juta Dua Ratus Ribu Rupiah), setelah itu terdakwa buru- buru keluar dari kamar tersebut melalui jalan terdakwa masuk dan saat di perjalanan pulang terdakwa membuang palu yang terdakwa gunakan untuk memecahkan kaca tadi dan membuang tas hitam tadi di belakang pabrik PT. CUNPA, keesokan harinya terdakwa menjual barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah Saksi KARNO di Pasar Cikande dan mendapatkan uang sebesar Rp. 22.000.000,-(Dua puluh dua juta Rupiah). Bahwa pada tanggal 11 September 2021 Terdakwa medatangi rumah Saksi KARNO dan mengakui bahwa terdakwa yang telah merusak dan mengambil barang-barang di rumah saksi KARNO yaitu berupa Emas 31 Gram berikut dengan surat- suratnya dan 1 (Satu) Buah dompet hitam yang berisikan Logam Mulia 1,5 Gram dan uang tunai sebesar Rp. 2,200.000,-



(Dua juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Atas kejadian tersebut Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian Polres Serang untuk di lakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Atas kejadian tersebut Saksi KARNO mengalami kerugian sebesar Rp. 27.500.000,-(Dua puluh Tujuh Juta lima ratus ribu Rupiah.).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan ke 5 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Karno Bin (Alm) H. Sakib**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa,saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sepupu saksi;
- Bahwa, istri saksi hilangnya barang dirumah saksi yaitu barang yang hilang itu Emas 31 gram, logam mulia 1,5 gram, uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- dan tiga buah dompet;
- Bahwa, istri saksi menyimpan dompet dalam tas yang digantung;
- Bahwa, kejadiannya itu hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.00 wib dirumah saksi di kp. Cinerus Rt. 006/002 Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang. Awalnya saksi dan istri saksi sedang melaksanakan sholat tarawih namun setelah saksi pulang sholat tarawih, anak saksi yang bernama Emiliana Putri mengatakan kalau ada orang masuk kerumah saksi tetapi waktu itu anak saksi langsung masuk kekamarnya karena takut.. kemudian saksi serta istri saksi langsung mengecek keadaan rumah dan ternyata ada kaca jendela yang pecah dan keesokan harinya istri saksi mengetahui kalau dompet tempat menyimpan emas dan uangnya hilang lalu saksipun langsung melaporkann kejadian itu ke Polsek Cikande;
- Bahwa, pada waktu itu saksi tidak tahu siapa yang masuk dan mengambil emas serta uang saksi tersebut namun beberapa bulan kemudian yaitu tanggal 11 September 2021 terdakwa datang kerumah saksi meminta maaf dan mengaku kalau terdakwa yang telah mengambil dompet berisi emas dan uang saksi namun saat itu saksi tidak percaya



tetapi setelah terdakwa membawa dompet saksi yang hilang tersebut saksi percaya dan melaporkan terdakwa ke Polsek untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa waktu datang hanya membawa dompetnya saja
- Bahwa, pernah ada mediasi dengan keluarga terdakwa datang kerumah meminta maaf dan mengakui perbuatannya itu 4 bulan kemudian setelah saksi melaporkan kejadiannya;
- Bahwa, keluarga terdakwa belum ganti kerugian saksi dan Saksi melaporkan kejadian hilangnya barang-barang saksi keesokan harinya;
- Bahwa, Yang menyerahkan dompet ke polisi itu terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti itu dompet istri saksi tempat menyimpan emas dan uang saksi yang hilang;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian saksi sekitar Rp.27.500.000,- akibat kejadian itu;

2. Saksi **Sarminah.**, dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sepupu saksi;
- Bahwa, istri saksi hilangnya barang dirumah saksi yaitu barang yang hilang itu Emas 31 gram, logam mulia 1,5 gram, uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,- dan tiga buah dompet;
- Bahwa, kejadiannya itu hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekitar pukul 19.00 wib dirumah saksi di kp. Cinerus Rt. 006/002 Barengkok Kec. Kibin Kab. Serang. Awalnya saksi dan suami saksi sedang melaksanakan sholat tarawih namun setelah saksi pulang sholat tarawih, anak saksi yang bernama Emiliana Putri mengatakan kalau ada orang masuk kerumah saksi tetapi waktu itu anak saksi langsung masuk kekamarnya karena takut.. kemudian saksi serta suami saksi langsung mengecek keadaan rumah dan ternyata ada kaca jendela yang pecah dan keesokan harinya saksi mengetahui kalau dompet tempat menyimpan emas dan uangnya hilang lalu saksipun langsung melaporkn kejadian itu ke Polsek Cikande;
- Bahwa, pada waktu itu saksi tidak tahu siapa yang masuk dan mengambil emas serta uang saksi tersebut namun beberapa bulan kemudian yaitu tanggal 11 September 2021 terdakwa datang kerumah



saksi meminta maaf dan mengaku kalau terdakwa yang telah mengambil dompet berisi emas dan uang saksi namun saat itu saksi tidak percaya tetapi setelah terdakwa membawa dompet saksi yang hilang tersebut saksi percaya dan melaporkan terdakwa ke Polsek untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa waktu datang hanya membawa dompetnya saja uang dan emasnya sudah tidak ada;
- Bahwa, pernah ada mediasi dengan keluarga terdakwa datang kerumah meminta maaf dan mengakui perbuatannya itu 4 bulan kemudian setelah saksi melaporkan kejadiannya;
- Bahwa, keluarga terdakwa belum ganti kerugian saksi dan Saksi melaporkan kejadian hilangnya barang-barang saksi keesokan harinya;
- Bahwa, Yang menyerahkan dompet ke polisi itu terdakwa;
- Bahwa, benar barang bukti itu dompet saksi tempat menyimpan emas dan uang saksi yang hilang;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian saksi sekitar Rp.27.500.000,- akibat kejadian itu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi diatas terdakwa memberikan tanggapan keterangan saksi –saksi diatas benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh penyidik dalam kondisi sehat Jasmani, rohani serta tidak ada paksaan kemudian BAP di baca, dan di tanda tangani serta memberikan keterangan dengan, benar;
- Bahwa, terdakwa kenal dengan saksi Krno karena masih saudara terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di KP. Cinerus Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa dompet yang berisi emas dan uang milik saksi Karno dirumahnya di KP. Cinerus Desa Barengkok Rt/Rw. 006/002 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa dompet yang berisi uang dan emas dirumah saksi Karno itu dengan cara terdakwa masuk kerumah saksi Karno melalui jendela kamar belakang dengan memecahkan kaca jendelanya menggunakan palu yang terdakwa bawa



kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam yang tergantung lalu terdakwa membuka tas itu dan mengambil isinya yaitu 1 (satu) buah plastik putih berisi emas 31 gram serta suratnya, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi logam mulia 1,5 gram dan uang tunai Rp. 2.200.000,00 setelah itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan palu terdakwa buang ke sungai sedangkan dompetnya terdakwa buang di belakang pabrik;

- Bahwa, Terdakwa memang sudah punya niat akan mengambil barang-barang;
- Bahwa, Emasnya sudah terdakwa jual dan uang yang ada di dompet itu sudah habis termasuk uang hasil jual emasnya juga sudah habis untuk foya-foya dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa tidak tahu kalau ada emas di rumah saksi Karno karena terdakwa awalnya hanya mau mengambil barang-barang saja ;
- Bahwa, palu itu milik terdakwa yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti itu Ya, benar itu dompet milik istri saksi Karno yang terdakwa ambil ;
- Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa di Polisi tapi sebelumnya terdakwa sudah meminta maaf ke saksi Karno;
- Bahwa, Terdakwa menyesal;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas warna Hitam .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 sekitar pukul 18.00 wib di rumah terdakwa di KP. Cinerus Desa Barengkok Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa dompet yang berisi emas dan uang milik saksi Karno di rumahnya di KP. Cinerus Desa Barengkok Rt/Rw. 006/002 Kecamatan Kibin Kabupaten Serang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa dompet yang berisi uang dan emas di rumah saksi Karno itu dengan cara terdakwa masuk



kerumah saksi Karno melalui jendela kamar belakang dengan memecahkan kaca jendelanya menggunakan palu yang terdakwa bawa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam yang tergantung lalu terdakwa membuka tas itu dan mengambil isinya yaitu 1 (satu) buah plastik putih berisi emas 31 gram serta suratnya, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi logam mulia 1,5 gram dan uang tunai Rp. 2.200.000,00 setelah itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan palu terdakwa buang ke sungai sedangkan dompetnya terdakwa buang di belakang pabrik;

- Bahwa, Terdakwa memang sudah punya niat akan mengambil barang-barang;
- Bahwa, Emasnya sudah terdakwa jual dan uang yang ada di dompet itu sudah habis termasuk uang hasil jual emasnya juga sudah habis untuk foya-foya dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti itu Ya, benar itu dompet milik istri saksi Karno yang terdakwa ambil ;
- Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa di Polisi tapi sebelumnya terdakwa sudah meminta maaf ke saksi Karno;
- Bahwa, Terdakwa menyesal;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



5. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Terdakwa **Opih Permana Als Opih Bin Alm. Abad Dasuki**, dimana identitas dari Terdakwa sama benar dengan Identitas Terdakwa yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksinya dan Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwa **Opih Permana Als Opih Bin Alm. Abad Dasuki** adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, **Opih Permana Als Opih Bin Alm. Abad Dasuki**, sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa kata “mengambil” memiliki arti mengangkat, memindahkan atau membawa barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Karena tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 atau Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana formil, maka pengambilan tersebut dinyatakan telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula, sekalipun pelaku belum menikmati hasilnya atau jika barang tersebut telah berada pada pelaku tetapi kemudian pelaku melepaskannya karena perbuatannya diketahui oleh orang lain dan yang di maksud dengan “Barang” adalah sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Yang termasuk juga



pengertian barang adalah daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Banhwa Terdakwa mengambil barang berupa dompet yang berisi uang dan emas dirumah saksi Karno itu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara cara sebagai berikut : dengan cara terdakwa masuk kerumah saksi Karno melalui jendela kamar belakang dengan memecahkan kaca jendelanya menggunakan palu yang terdakwa bawa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam yang tergantung lalu terdakwa membuka tas itu dan mengambil isinya yaitu 1 (satu) buah plastik putih berisi emas 31 gram serta suratnya, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi logam mulia 1,5 gram dan uang tunai Rp. 2.200.000,00 setelah itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan palu terdakwa buang ke sungai sedangkan dompetnya terdakwa buang di belakang pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah plastik putih berisi emas 31 gram serta suratnya, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi logam mulia 1,5 gram dan uang tunai Rp. 2.200.000,00 setelah itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan palu terdakwa buang ke sungai sedangkan dompetnya terdakwa buang di belakang pabrik dan setelah berhasil di ambil oleh terdakwa, lalu terdakwa bawa pergi sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan barang tersebut mempunyai nilai ekonomis, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan Mengambil barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa di dalam unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terkandung dua hal, yang pertama adalah “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” dan yang kedua adalah “yang sebagian kepunyaan orang lain”. Di antara dua hal tersebut terdapat kata “atau”, yang berarti dua hal tersebut bersifat alternatif. Apabila salah satu dari dua hal



tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, arti dari kata kepunyaan adalah kepemilikan. Untuk mendapatkan kepemilikan suatu barang, maka peraturan perundang-undangan telah mengaturnya, yakni melalui prosedur levering, misalnya dengan cara jual beli atau hibah;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik putih berisi emas 31 gram serta suratnya, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi logam mulia 1,5 gram dan uang tunai Rp. 2.200.000,00 milik istri saksi karno yang bernama Sarminah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut di atas adalah semuanya adalah bukan milik terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam unsur tersebut terdapat frasa “dengan maksud”, artinya adalah bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini harus dilakukan dengan kesengajaan. Syarat kesengajaan, sebagaimana termuat dalam beberapa literatur hukum pidana, terdiri dari dua hal, yakni *willens en wetens*. Kata *willens* berarti menghendaki atau memiliki niat melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kata *wetens* berarti mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya beserta akibat yang akan timbul. Beberapa bentuk perumusan kesengajaan dalam pasal-pasal tindak pidana adalah adanya frasa “dengan maksud” atau “dengan sengaja” dalam pasal tersebut;

Menimbang bahwa, dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan pengalihan hak milik atas suatu barang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap fakta bahwa terdakwa yang mengambil dengan cara terdakwa masuk kerumah saksi Karno melalui jendela kamar belakang dengan memecahkan kaca jendelanya menggunakan palu yang terdakwa bawa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam yang tergantung lalu terdakwa membuka tas itu dan mengambil isinya yaitu 1 (satu) buah plastik putih berisi emas 31 gram serta suratnya, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi logam mulia 1,5 gram dan uang tunai Rp. 2.200.000,00 setelah itu terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan palu terdakwa buang ke sungai sedangkan dompetnya terdakwa buang di belakang pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut di atas dengan cara tidak ada ijin dan mengambilnya juga Ketika pemiliknya sedang dalam keadaan tertidur, maka dengan demikian perbuatan para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dengan demikian unsur in telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur diwaktu malam hari ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu di antara sebelum matahari terbit dan matahari terbenam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa mengambil dengan cara terdakwa masuk kerumah saksi Karno melalui jendela kamar belakang dengan memecahkan kaca jendelanya menggunakan palu yang terdakwa bawa kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang tidak ada pintunya dan terdakwa melihat ada sebuah tas warna hitam yang tergantung lalu terdakwa membuka tas itu dan mengambil isinya yaitu 1 (satu) buah plastik putih berisi emas 31 gram serta suratnya, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi logam mulia 1,5 gram dan uang tunai Rp. 2.200.000,00 setelah itu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari pada pukul 19.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilakukan pada waktu malam hari pada pukul 19.00 WIB diKampung Cinerus Rt 006/002 Des. Brengkok Kec. Kibin Kab. Serang, dengan demikian unsur dimalam hari ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 977/Pid.B/2021/PN Srg.



Ad.5. Unsur dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternative makan apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) buah plastik putih berisi emas 31 gram serta suratnya, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi logam mulia 1,5 gram dan uang tunai Rp. 2.200.000,00 setelah itu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari pada pukul 19.00 WIB di Kampung Cinerus Rt 006/002 Des. Brengkok Kec. Kibin Kab. Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah 1 (satu) buah plastik putih berisi emas 31 gram serta suratnya, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi logam mulia 1,5 gram dan uang tunai Rp. 2.200.000,00 setelah itu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada malam hari pada pukul 19.00 WIB di Kampung Cinerus Rt 006/002 Des. Brengkok Kec. Kibin Kab. Serang; yang mana dilakukan terdakwa masuk ke dalam rumah dan untuk sampai ke depan kamar yang jendelanya tertutup dengan rapat, dengan cara memecahkan kaca jendela kamar dengan palu, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat dan perbuatan Terdakwa diatas dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah tas warna Hitam, Oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya maka haruslah dikembalikan kepada Dikembalikan kepada saksi KARN0 Bin Alm H. SAKIB;

Menimbang bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Op1h Permana Als Op1h Bin Alm. Abad Dasuki** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Op1h Permana Als Op1h Bin Alm. Abad Dasuki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna Hitam .

Dikembalikan kepada saksi KARNO Bin Alm H. SAKIB

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas I A, pada haritanggal, oleh Dr.Erwantoni.,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H.,M.H., dan ALI MURDIAT.,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal, itu juga oleh Hakim Ketua dan Para Hakim anggota, dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang Kelas I A, serta dihadiri oleh Hijiria Kusraini.,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H

Dr.Erwantoni., S.H.,M.H.

Ali Murdiat, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni S.H.